



**FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
(FORDEK FH & KETUA STIH)
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE-INDONESIA**

**Pernyataan Sikap Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi
Muhammadiyah Se-Indonesia (Fordek FH PTM) Tentang
"Menyelamatkan Independensi Komisi Yudisial dari Krisis Etik
Internal dan Menuntut Reformasi Total demi Terwujudnya Sistem
Peradilan Bersih di Indonesia"**

Bismillahirrahmanirrahim

Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia (Fordek FH PTM), sebagai wadah akademisi dan insan hukum yang memegang teguh prinsip amar ma'ruf nahi munkar, mencermati dengan keprihatinan mendalam deretan peristiwa yang melanda Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia. Komisi Yudisial yang dilahirkan oleh rahim Reformasi dan diamanatkan oleh Pasal 24B UUD 1945 untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, kini justru mengalami krisis kelembagaan dan degradasi independensi yang sangat serius.

Berbagai manuver kelembagaan dan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan oknum Komisioner KY belakangan ini telah menambah catatan buruk krisis independensi lembaga-lembaga negara pasca-reformasi. Bukannya menjadi benteng moral penegakan etika kehakiman dan pengawas imperatif peradilan, KY justru terseret ke dalam pusaran konflik kepentingan, intervensi perkara, dan manipulasi kewenangan. Kondisi ini tidak saja meruntuhkan legitimasi KY di mata publik, tetapi juga mengancam cita-cita penegakan sistem peradilan yang bersih, jujur, dan independen di Indonesia.

krisis penegakan hukum di Indonesia saat ini tidak hanya terjadi akibat benturan kepentingan politik pada ranah kekuasaan kehakiman (judicial capture), tetapi juga disebabkan oleh tumpulnya pengawas eksternal akibat malapraktik etik di dalam tubuh lembaga pengawas itu sendiri. Berdasarkan fakta-fakta yang mengemuka, Fordek FH PTM mencatat beberapa indikator kritis sebagai berikut:

1. Intervensi Kasus dan Konflik Kepentingan oleh Oknum Komisioner KY

Sebagaimana terungkap dalam laporan publik dan pemberitaan media massa, dugaan tindakan Anggota Komisi Yudisial, Andi Muhammad Asrun, yang



FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (FORDEK FH & KETUA STIH) PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE-INDONESIA

mendatangi Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanpa surat tugas kedinasan untuk menanyakan perkara eksekusi tanah—di mana pihak yang bersengketa diwakili oleh kantor advokat milik kawan lamanya (anggota Komisi III DPR)—merupakan bentuk konkret pelanggaran etik berat dan *abuse of power*. Tindakan ini melanggar secara kasat mata berbagai prinsip dasar Kode Etik dan Perilaku Anggota KY (Peraturan KY No. 2 Tahun 2018), termasuk larangan berkomunikasi di luar ketentuan, larangan menimbulkan kesan memihak, serta larangan menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi atau kawan. Kerentanan ini memperlihatkan betapa mudahnya fungsi pengawasan dikompromikan oleh relasi patronase politik dan advokasi informal.

2. Langkah Proaktif Seleksi CHA yang Menyesatkan dan Terindikasi *Power-Grabbing*

Langkah KY yang secara proaktif menyurati Mahkamah Agung (MA) untuk meminta data jumlah hakim agung yang pensiun guna segera membuka Seleksi Calon Hakim Agung (CHA) baru merupakan tindakan yang tidak lazim, tanpa preseden, dan melangkahi wewenang. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU KY, pelaksanaan seleksi CHA bersifat kondisional dan baru berjalan setelah adanya pemberitahuan kebutuhan resmi dari MA sebagai pihak pengguna (user). Di tengah kondisi tidak adanya backlog perkara di MA dan jumlah hakim agung yang masih memadai (57 orang dari maksimal 60), manuver KY yang membingkai wewenang bersyarat ini seolah "mandat konstitusional mutlak" mengindikasikan adanya agenda terselubung untuk memaksakan proses seleksi yang sarat dengan masalah integritas dan konflik kepentingan.

3. Pembiaran Penegakan Etik dan Tumpulnya Mekanisme Internal KY

Sikap pasif kepemimpinan KY yang tidak segera merespon dugaan pelanggaran etik komisionernya—dengan dalih formalistik bahwa "tanpa alat bukti tidak dapat dikatakan pelanggaran etik" alih-alih melakukan klarifikasi aktif dan membentuk Dewan Kehormatan—menunjukkan lemahnya komitmen introspeksi internal. Ketika



FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (FORDEK FH & KETUA STIH) PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE-INDONESIA

lembaga yang bertugas menegakkan etika para hakim justru enggan menegakkan etika di rumahnya sendiri, maka kehancuran moralitas peradilan tinggal menunggu waktu.

4. Urgensi Revitalisasi Pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Krisis independensi KY berdampak langsung pada tumpulnya pengawasan terhadap Pedoman Perilaku Hakim. Tanpa pengawas eksternal yang bersih dan berintegritas tinggi, pengawasan KEPPH akan kehilangan taring dan legitimasi moralnya. Hakim yang melanggar etik tidak akan lagi menghormati rekomendasi sanksi KY jika lembaga pengawasnya sendiri dipimpin oleh oknum yang melakukan intervensi perkara. Akibatnya, benteng keadilan di tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung semakin rentan terhadap korupsi yudisial (*judicial corruption*).

Mencermati krisis kelembagaan dan ancaman terhadap sistem peradilan yang bersih tersebut, Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menuntut Komitmen Presiden untuk Reformasi Total dan Penguatan Independensi KY, Presiden Republik Indonesia dituntut memberikan komitmen politik (*political will*) nyata untuk mendukung reformasi total kelembagaan Komisi Yudisial. Presiden harus memastikan KY dibebaskan dari segala bentuk intervensi politik eksekutif maupun legislatif, serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen komisioner KY agar diisi oleh figur yang memiliki integritas kenegarawanan, bukan perwakilan kepentingan politik partisan.
2. Mendesak Pimpinan Komisi Yudisial untuk segera mengumpulkan bukti dan membentuk Dewan Kehormatan Komisi Yudisial guna memeriksa dugaan pelanggaran etik dan intervensi kasus yang dilakukan oleh Komisioner Andi Muhammad Asrun secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Mendesak KY untuk membatalkan langkah proaktif pengiriman surat kepada MA dan menghentikan seluruh persiapan seleksi CHA baru hingga proses seleksi CHA sebelumnya dievaluasi secara independen dan akar masalah penegakan integritas di tubuh KY diselesaikan secara mendasar.



**FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
(FORDEK FH & KETUA STIH)**

PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE-INDONESIA

4. Mendesak Mahkamah Agung untuk secara tegas menolak desakan seleksi CHA yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil peradilan, serta terus memperkuat mekanisme pengawasan internal paralel demi menjaga kemandirian peradilan dari ancaman intervensi kekuasaan manapun.
5. Mendorong pemerintah dan DPR untuk memperkuat desain kelembagaan pengawasan etika hakim dengan memberikan kewenangan penindakan yang lebih efektif bagi sanksi pelanggaran KEPPH, sekaligus memperketat pengawasan publik terhadap kinerja dan etika anggota Komisi Yudisial.
6. MENGINTRUKSIKAN DAN MENGAJAK seluruh civitas akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah serta seluruh elemen masyarakat sipil untuk mengkaji secara akademik usulan terkait independensi KY dengan nalar kritis, menjaga independensi keilmuan, dan terus konsisten mengawal kedaulatan rakyat serta supremasi hukum di Indonesia.

Demikian Pernyataan Sikap ini disusun sebagai bentuk komitmen akademis dan moral Perguruan Tinggi Muhammadiyah demi menjaga keutuhan harkat dan martabat hukum nasional, serta mengawal terwujudnya sistem peradilan yang bersih dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 10 September 2026

Forum Dekan FH & STIH Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia

Ketua Umum

Dr. Faisal Piliang, SH., M. Hum



Sekretaris Umum

Dr. Satria Unggul W.P., SH., MH

Narahubung:

Dr. Satria Unggul Wicaksana Prakasa, SH., MH (Sekum Fordek FH PTM)

Kontak: fordekfhstihptmseindonesia@gmail.com